

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/734/UN37/HK.02/2023  
TENTANG  
ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Senat Akademik Fakultas Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Nomor B/3606/UN37.1.2/HK.01/2023 tentang Permohonan Anggota Senat Akademik Fakultas (SAF), maka perlu mengangkat anggota Senat Akademik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Anggota Senat Akademik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
  4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Senat Akademik Fakultas Universitas Negeri Semarang;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028.

KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Senat Akademik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028.

KEDUA : Masa keanggotaan anggota Senat Akademik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang terhitung pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Anggota Senat Akademik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Desember 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/734/UN37/HK.02/2023  
TENTANG  
ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS  
BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG PERIODE 2023-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA SENAT AKADEMIK  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE  
2023-2028

No	Nama/ NIP	Pangkat/Golru	Jabatan
1.	Dr. Tommi Yuniawan, S.Pd., M.Hum. 197506171999031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
2.	Muhamad Burhanudin, S.S., M.A. 197906162015041001	Penata -III/c	Sekretaris
3.	Dr. Eko Raharjo, M.Hum. 196510181992031001	Pembina - IV/a	Anggota
4.	Mohamad Yusuf Ahmad Hasyim, Lc., M.A., Ph.D. 197504202009121001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
5.	Suseno, S.Pd., M.A. 197805142003121002	Penata -III/c	Anggota
6.	Yuliati, S.Pd., M.Pd., M.Ed. 198607022012122001	Penata - III/c	Anggota
7.	Dr. Mohamad Syaefudin, M.Pd 197810072005011004	Penata Tk.I - III/d	Anggota
8.	Singgih Kuswardono, S.Pd.I., M.A., Ph.D. 197607012005011001	Penata Tk.I - III/d	Anggota
9.	Dr. Lispridona Diner, S.Pd., M.Pd. 198004092006042001	Pembina- IV/a	Anggota
10.	Retno Purnama Irawati, S.S., M.A. 197807252005012002	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota
11.	Dr. Prembayun Miji Lestari, M.Hum. 197909252008122001	Penata -III/c	Anggota
12.	Dr. Rahina Nugrahani, S.Sn.M.Sn 198302272006042001	Penata - III/c	Anggota
13.	Dra. Eny Kusumastuti, M.Pd. 196804101993032001	Penata - III/c	Anggota
14.	Dr. Agus Cahyono, M.Hum. 196709061993031003	Pembina -IV/a	Anggota
15.	Widhiyanto, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197309052005011001	Penata Tk.I - III/d	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Desember 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum  
NIP 198402242008122001